

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama dua dasawarsa terakhir, perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu mengesankan. Terlebih lagi sejak diterbitkannya Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008, eksistensi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin kuat. Sampai saat ini *market share* perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 4,58%. Dengan banyak bermunculannya bank syariah di Indonesia, hal ini belum dapat berperan banyak dalam peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia.

Saat ini perekonomian Indonesia di dominasi oleh usaha-usaha mikro. Sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat oleh operasional yang ada di perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan *Baitul maal wat tamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional Bank syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap sektor mikro yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia.

Peran *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut

sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan strategi yang tepat bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional. Sehingga *problem* kemiskinan dan tuntutan ekonomi dimasyarakat secara berangsur-angsur dapat teratasi. Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sesederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menawarkan produk-produk perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip *syariah* yang bertujuan mencari keuntungan tanpa meninggalkan jiwa sosial didalamnya dan menghapus rentenir yang begitu menjamur dilapisan masyarakat kecil.

Dalam *Khazanah* Islam BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), *Baitul Maal* berarti lembaga sosial yang mengumpulkan menyalurkan dana-dana sosial yang *non-profit* sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah). Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai lembaga bisnis yang

bertugas dalam usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.

Sesuai dengan namanya *Baitul Maal* memiliki kesetaraan dengan *Baitul Tamwil*. Artinya, bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan secara seimbang. Kehadiran BMT juga dapat menjadi *antithesis* dari ungkapan bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabung. Mengelola bisnis dengan sistem sosial memang akan berdampak negatif bagi lembaga bisnis. Sebaliknya mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan bisnis dapat mengurangi makna sosialnya. Namun BMT dengan memadukan keduanya bukan berarti mencampuradukkan antara sosial dan bisnis¹.

Sebagian besar dana operasi BMT diputar dalam pembiayaan, keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Dalam pembiayaan yang di salurkan BMT terdapat berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun *mark up/ margin/* bagi hasil pembiayaan. Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah. Selain itu resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap sehingga tidak bisa berusaha juga menjadi kendala dalam pelunasan

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 187

pembiayaan, apalagi ketika anggota pembiayaan tersebut meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan.

BMT Harapan Ummat Kudus merupakan salah satu jenis koperasi *syariah* yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT Harapan Ummat Kudus didirikan dengan maksud agar dapat mendorong pemberdayaan ekonomi ummat, memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam salah satu kasus yang terjadi di BMT Harapan Ummat Kudus, terdapat seorang anggota pembiayaan yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembiayaan. Anggota tersebut masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp. 17.257.500. Kemudian salah satu keluarga dari si anggota yang meninggal tadi datang ke kantor, memohon supaya di berikan keringanan dalam pembayaran angsuran. BMT yang dalam hal operasionalnya tidak hanya menyalurkan dananya begitu saja namun BMT juga menghimpun dana-dana anggota melalui simpanan, tentunya ia memiliki tanggung jawab terhadap dana dari anggota penyimpan yang disalurkan melalui pembiayaan. Sehingga ketika terjadi kasus semacam ini akan berpotensi terjadinya kerugian yang akan dialami BMT.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait bagaimana penanganan pembiayaan terhadap kasus tersebut yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus dalam Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penanganan Pembiayaan Bagi Anggota yang Meninggal Dunia Studi Kasus BMT Harapan Ummat Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur umum pengajuan pembiayaan di BMT Harapan Ummat Kudus?
2. Bagaimana BMT Harapan Ummat Kudus dalam menangani pembiayaan yang anggotanya meninggal dunia sebelum jatuh tempo (masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana prosedur dalam pengajuan pembiayaan di BMT Harapan Ummat Kudus.
2. Mengetahui bagaimana BMT Harapan Ummat dalam menangani pembiayaan anggota yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai bagaimana lembaga dalam hal ini BMT dalam menangani kasus yang

anggotanya meninggal namun ia masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan.

2. Bagi IAIN Walisongo Semarang

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

3. Bagi pihak lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja BMT.

E. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

BMT mempunyai dua fungsi utama yaitu *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Prinsip utama dalam manajemen *funding* adalah kepercayaan yang artinya bahwa kemauan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan dibidang pembiayaan, dana yang digunakan adalah berasal dari masyarakat. Karena itu kepentingan dan kepercayaan masyarakat harus dilindungi. Sehubungan dengan itu, penerapannya harus berdasarkan prinsip

syariah. Setiap tahapan dalam kegiatan pembiayaan harus dijaga agar dilaksanakan berdasarkan atas prinsip kehati-hatian².

Sedangkan yang dimaksud pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007).

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut asas *Syariah*, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar dan menguntungkan.

² Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep, teori dan Realita*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hlm 140.

a. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

b. Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.

c. Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian

pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota simpanan dan sebaliknya. Besar-kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari anggota pembiayaan. Oleh karena itu hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan³.

2. Prosedur Umum pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan anggota melakukan pengajuan pembiayaan yang terdiri dari berbagai tahapan sampai akhirnya pembiayaan yang diajukan tersebut diterima ataupun ditolak. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. BMT menerima permohonan secara tertulis dari anggota.
- b. Surat permohonan diteruskan ke pimpinan cabang untuk diketahui dan didisposisi dengan jelas.
- c. *Account Officer* meneliti surat permohonan dan segera menentukan apakah permohonan dapat dipertimbangkan atau ditolak.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004 hlm 164-165

d. Permohonan yang dapat dipertimbangkan segera diteliti kelengkapan datanya untuk kemudian dibuatkan catatan singkat mengenai data/ keterangan apa saja yang masih dibutuhkan BMT, surat/ formulir/ daftar, dan sebagainya yang masih harus dilengkapi oleh nasabah pada surat permohonannya.

e. Nasabah segera diminta datang (diberitahukan secara tertulis) untuk :

- 1) Memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan yang diminta, misalnya jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan dan rencana kerjanya.
- 2) Data yang harus dipenuhi oleh anggota (jika perlu dibuatkan data tersebut)
- 3) Bila kelengkapan data dan sistematik penyajian kurang memenuhi syarat sesuai yang disyaratkan, anggota diminta menyempurnakan atau melengkapi⁴.

f. Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola BMT dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

⁴ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, *Bank ang Financial Institution Management*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007 hlm 456-457

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter anggota.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya BMT memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh anggota peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermedier keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan⁵.

Adapun pemberian pembiayaan kepada anggota harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5 C :

1) *Character*

Character adalah keadaan watak/ sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/

⁵ Drs. Muhammad, M. Ag, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKN, hlm 260-261

kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.

2) *Capital*

Capital adalah jumlah dana/ modal yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaannya, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha.

3) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/ mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperoleh.

4) *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

5) *Condition*

Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambah dengan 1 C, yaitu, *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha⁶.

g. Keputusan permohonan pembiayaan

3. Pembiayaan Bermasalah dan Cara Penanganannya

Dalam setiap pembiayaan yang disalurkan BMT maupun perbankan terdapat resiko yang mungkin ditanggung oleh bank atau BMT antara lain berupa : Utang/ Kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, *Margin/ Bagi Hasil/ fee* tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan dan turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)⁷.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi di mana terdapat penyimpangan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajiban oleh nasabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelunasan sehingga memerlukan tindakan penyelamatan⁸.

⁶ Op.cit hlm 457-459

⁷ Prof. Dr. H Faturrahman Djamil, M. A, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 hlm 72

⁸ <http://www.pembiayaanbermasalah.com>

Pembiayaan bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potensial loss*). Oleh karena itu, mottonya adalah bahwa lebih dini *potensial problem loan* ditentukan, maka akan lebih banyak alternatif dan lebih banyak peluang pencegahan kerugian bagi bank. Dengan demikian, perlu diadakan *inventarisasi* sebab timbulnya pembiayaan bermasalah dan bagaimana alternatif penyelesaiannya⁹.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor *manajerial*. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor *manajerial* dapat dilihat beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

⁹ Op.cit, hlm 478

Setelah diketahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, selanjutnya melakukan strategi dalam penanganan pembiayaan :

- a. Penanganan untuk pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi¹⁰.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT TAMZIS apabila terdapat anggota yang mengalami musibah salah satunya meninggal dunia, tentunya hal ini akan menjadi beban bagi ahli waris yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Dan bagi TAMZIS akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan. Anggota yang mengalami musibah bukan karena kelalaian dan penyalahgunaan, maka sudah sepantasnya TAMZIS ikut meringankan beban para anggota dengan membebaskan mereka dari sisa pembiayaan. Untuk membebaskan pembiayaan, anggota yang mendapatkan musibah harus mengajukan pembebasan pembiayaan ke kantor

¹⁰ Prof. Dr. H Faturrahman Djamil, Ibid hlm 73

cabang *Baituttamwil* TAMZIS dengan melengkapi persyaratan, setelah itu kantor cabang *Baituttamwil* TAMZIS akan mengajukan klaim penjaminan dan Divisi Penjaminan akan melakukan *verifikasi* data pengajuan klaim penjaminan. Setelah di *verifikasi*, Divisi Penjaminan akan melunasi sisa pembiayaan tersebut ke kantor cabang *Baituttamwil* TAMZIS¹¹.

- b. Penanganan untuk pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal.
 - 1) Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mempunyai prospek dan nasabah masih mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelamatan pembiayaan antara lain dapat dilakukan melalui cara: penagihan insentif, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, *management assistancy* dan penyertaan bank.
 - 2) Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang kurang mempunyai prospek dan nasabah tidak mempunyai iktikad yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian dapat ditempuh melalui cara *EXIT* dalam bentuk *take over*, yaitu : nivasi, kompensai, likuidasi, suborgasi, penebusan jaminan, dan lelang oleh bank.

¹¹ Fajar Meiana Putri, *Pembebasan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah di Baituttamwil TAMZIS Wonosobo*, IAIN Walisongo, 2013

- 3) Terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek, namun masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya dapat diberikan keringanan tunggakan margin/ bagihasil dan biaya-biaya.
- 4) Terhadap nasabh-nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunya iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian pembiayaannya dapat ditempuh melalui pihak ketiga (BUPLN, Pengadilan Negeri).
- 5) Terhadap nasabah-nasabah pembiayaan kecil yang sudah tidak mempunyai prospek dan masih mempunyai mempunyai prospek, naum tidak memenuhi kewajibannya, penagihan dilakukan oleh bank secara intensif¹².

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaporan hasil penelitian. Untuk menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. *Creswell* menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses

¹² Op.cit, hlm 482-483

penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti¹³.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bagi anggota yang meninggal dunia. Di samping menelaah buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga melakukan analisis kasus yang ada dan juga wawancara dengan pengurus BMT Harapan Ummat Kudus.

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari¹⁴. Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di BMT Harapan

¹³ Haris Herdiansya, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2012 cetakan ketiga hlm 8

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998 hlm 91

Ummat Kudus dan wawancara langsung dengan pengurus BMT Harapan Ummat Kudus.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian¹⁵. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *library research* dan *field research*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui :

a. Wawancara

Menurut *Stewart & Cash*, wawancara diartikan sebagai interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaa, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah merupakan suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/ memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan¹⁶. Dalam hal ini penulis mencari informasi melalui percakapan dengan pihak

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993 hlm 11

¹⁶ Haris Herdiansya, op. Cit hlm 118

yang bersangkutan yaitu pengurus BMT Harapan Ummat Kudus. Pengurus BMT meliputi bapak Prima selaku bagian Accounting, Mb Nia (bag. Administrasi KC Bitingan), dan Mb Ummah (bag. Adminstrasi KC Jember).

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis¹⁷. Metode observasi ini dilakukan dengan adanya pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti di BMT Harapan Ummat Kudus. Agar data yang diamati akan terbatas pada pokok masalah sehingga fokus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan, serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penanganan pembiayaan bagi anggota yang meninggal. Dilakukan dengan mengamati, mencermati, dan menganalisis di tempat objek penelitian, dalam hal ini BMT Harapan Ummat Kudus.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui

¹⁷ Haris Herdiansya, *ibid* hlm 131

suatu media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009). Penelusuran terhadap barhan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian.

4. Metode Analisis

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan¹⁸. Selain itu, analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview secara material lain yang telah terkumpul¹⁹.

Untuk itu, digunakan metode *Deskriptif Analisis* yakni menggambarkan dan dengan pendekatan ini maka corak khas atau karakteristik BMT Harapan Ummat Kudus akan menjadi tempat penelitian. Analisis ini untuk menggambarkan profil BMT Harapan Ummat Kudus dan penanganan pembiayaan anggota yang meninggal dunia.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995 hlm 85

¹⁹ Prof. DR. Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002 hlm 209

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Krangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BMT HARAPAN UMMAT KUDUS, meliputi : Sejarah Pendirian, Data Perusahaan/ Aspek Hukum BMT, Struktur Organisasi, dan Produk-Produk BMT.

BAB III PEMBAHASAN, yang mengkaji terkait Prosedur Pengajuan Pembiayaan, Penanganan Pembiayaan bagi Anggota yang Meninggal Dunia sebelum Jatuh Tempo Pembiayaan dan Analisa

BAB IV PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan, Saran, dan Penutup.